

PERATURAN PERKUMPULAN
Perkumpulan Anak Caltex Chevron Indonesia
Nomor: 001/PP/PACCI/X/21

BAB I
DEFINISI, LOGO DAN ATRIBUT

Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan ini, yang dimaksud dengan:

1. Perkumpulan Anak Caltex Chevron Indonesia disingkat PACCI adalah wadah Perkumpulan tempat berkumpulnya anak-anak pensiunan Caltex Chevron Indonesia dari seluruh distrik yang tinggal diseluruh Indonesia maupun diluar negeri serta lintas angkatan (sekolah).
2. Pengurus adalah organ Perkumpulan yang bertugas untuk mengurus Perkumpulan yang setidaknya terdiri atas Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum.
3. Penasehat adalah organ Perkumpulan yang bertugas untuk mengawasi dan memberikan nasehat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Perkumpulan.
4. Pembina adalah organ Perkumpulan yang memberikan pembinaan kepada Pengurus dalam menjalankan Perkumpulan.

Pasal 2

Dalam Peraturan Perkumpulan ini, yang dimaksud dengan:

1. Logo adalah merupakan suatu gambar dengan arti tertentu dan mewakili Identitas Perkumpulan Anak Caltex Chevron Indonesia.
2. Bentuk logo:
 - a. Tipographi: terdiri dari huruf besar dan kecil
 - b. Gambar: pohon rindang, maknanya gabungan anak Caltex Chevron Indonesia yang menyatukan diri terdiri atas suku, agama, ras dan antar golongan tanpa membedakan status sosial; batang menunjukkan suatu wadah besar yang berdiri kokoh
 - c. Warna: daun hijau, batang biru tua, tulisan merah dan biru tua. Warna hijau berarti berkembang dan terus membesar pada berbagai profesi kehidupan, warna biru berarti mampu mengayomi keseluruhan elemen anak Caltex Chevron Indonesia, warna merah berarti berani karena benar untuk kepedulian sesama.
3. Moto: solidaritas, kemanusiaan dan amal (solidarity, humanity, charity)

BAB II KEANGGOTAAN, HAK & KEWAJIBAN

Pasal 3 Anggota

1. Keanggotaan adalah terbuka bagi seluruh anak pensiunan Caltex Chevron Indonesia dimana saja saat ini berdomisili, baik didalam maupun luar negeri dari semua/lintas angkatan sekolah dan bersedia untuk mengikuti serta mentaati semua peraturan Perkumpulan.
2. Anggota berkewajiban untuk mendaftarkan diri kepada Pengurus.

Pasal 4 Penerimaan Sebagai Anggota Perkumpulan

1. Calon Anggota melengkapi formulir pendaftaran keanggotaan.
2. Pengurus berhak untuk melakukan evaluasi atas pendaftaran tersebut dan kemudian menerima dan atau menolak permohonan keanggotaan tersebut.

Pasal 5 Berakhirnya Keanggotaan

Keanggotaan dapat berakhir karena:

- a. pengunduran diri secara resmi dari anggota bersangkutan,
- b. keputusan Pengurus terhadap anggota bersangkutan dengan jumlah suara 50% plus 1,
- c. Perkumpulan dinyatakan bubar oleh Pengurus dengan jumlah suara 50% plus 1.
- d. Anggota terbukti melakukan tindakan melawan hukum, SARA dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.

BAB III RAPAT UMUM ANGGOTA

Pasal 6

1. Rapat Umum Anggota mempunyai kekuasaan dan wewenang tertinggi dalam setiap tingkatan Perkumpulan.
2. Rapat Umum Anggota hanya dapat mengambil keputusan yang sah mengenai pokok yang termuat dalam agenda dan acara rapat yang ditentukan dalam Rapat Umum Anggota yang bersangkutan, sepanjang disetujui oleh Anggota yang hadir dalam Rapat Umum Anggota tersebut dengan memperhatikan ketentuan mengenai kuorum atau jumlah minimum Anggota yang hadir, yaitu 50% plus 1.
3. Anggota yang berhalangan hadir dapat dan berhak untuk memberikan kuasa untuk mewakilinya kepada salah satu Anggota lainnya, dengan memberikan Surat Kuasa Tertulis, dengan ketentuan 1 (satu) Anggota hanya dapat mewakili sebanyak-banyaknya 3 (tiga)

Anggota lainnya.

BAB IV PEMILIHAN PENGURUS

Pasal 7

1. Pemilihan dan Pengangkatan Pengurus dilakukan 2 (dua) tahun sekali dari hasil Rapat Umum Anggota tanpa mengurangi ketentuan bahwa apabila terjadi suatu lowongan dalam Kepengurusan yang menurut Pengurus perlu diisi dan tidak dapat ditangguhkan sampai diadakan Rapat Umum Anggota dimaksud, maka Pengurus berhak dan berwenang untuk mengisi lowongan itu dan pengisian tersebut tidak memerlukan pengesahan oleh Rapat Umum Anggota berikutnya.
2. Pengurus yang berhenti dan/atau berakhir masa jabatannya dapat mengajukan daftar calon-calon Pengurus Baru kepada Rapat Umum Anggota.
3. Cara dan prosedur pemilihan Pengurus adalah sebagai berikut:
 - a. Pengurus periode bersangkutan membentuk panitia pemilihan dengan memilih personil-personil dan bertugas untuk menyaring Calon Ketua Umum,
 - b. Panitia Pemilihan kemudian menyaring dan memilih 3 (tiga) orang Calon Ketua Umum.
 - c. Panitia Pemilihan dan Ketua Umum Lama kemudian bermusyawarah dan memilih Ketua Umum Terpilih.
 - d. Jika musyawarah dan mufakat Panitia Pemilihan dan Ketua Umum Lama tidak mendapatkan kesepakatan, maka pemilihan Ketua Umum dipilih dengan suara terbanyak oleh seluruh Anggota yang hadir pada Rapat Umum Anggota tersebut.
 - e. Jika terdapat jumlah suara yang sama dalam pemungutan suara tersebut, maka terhadap Calon yang memiliki jumlah suara sama tersebut, dilakukan pemilihan ulang.
 - f. Ketua Umum Terpilih kemudian mengajukan usulan nama untuk Calon Sekretaris Umum dan Bendahara Umum untuk diangkat oleh Rapat Umum Anggota.

BAB V TUGAS dan WEWENANG PENGURUS

Pasal 8

- 1. Penasehat:**
 - a. Memberikan saran dan masukan kepada Pengurus terhadap kegiatan yang akan dan sedang dilakukan.
 - b. Dapat memberikan evaluasi atas kegiatan yang telah dilaksanakan agar kemudian hari dapat berjalan lebih baik.
- 2. Pembina:**
 - a. Dapat memberikan saran dan masukan kepada Pengurus terhadap kegiatan yang akan dan sedang dilakukan.
 - b. Menjadi fasilitator bagi hubungan kepada Himpunan Pensiunan Caltex (HPC).
 - c. Dapat memberikan evaluasi atas kegiatan yang telah dilaksanakan agar kemudian hari dapat berjalan lebih baik.

3. Ketua:

- a. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan PACCI dalam pelaksanaan seluruh kegiatan
- b. Memimpin rapat-rapat pengurus, baik rapat khusus (Ketum, Sekum, Wasekum, Bendum, Wabendum, dan Ketua-ketua Bidang), atau rapat umum yang diikuti semua unsur Pengurus
- c. Mewakili Perkumpulan untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat seluruh pengurus.
- d. Mewakili PACCI untuk menghadiri acara tertentu atau agenda lainnya
- e. Bersama-sama Sekretaris Umum/Wasekum menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan sikap dan kebijakan PACCI, baik bersifat ke dalam maupun ke luar.
- f. Bersama-sama Pengurus lain merancang agenda mengupayakan pencarian dan penggalan sumber dana bagi aktifitas operasional dan program PACCI
- g. Memelihara keutuhan dan kekompakan seluruh Pengurus PACCI.
- h. Memberikan pokok-pokok pikiran yang merupakan strategi dan kebijakan PACCI dalam rangka pelaksanaan program kerja maupun dalam menyikapi reformasi diseluruh tatanan kehidupan demi pencapaian cita-cita dan tujuan PACCI.
- i. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapainya efisiensi dan efektivitas kerja PACCI.

4. Wakil Ketua:

- a. Membantu Ketua Umum dalam menjalankan tugasnya
- b. Membantu Sekretaris & Bendahara jika dibutuhkan
- c. Berkoordinasi dengan Pengurus lain dan Koordinator Daerah

5. Sekretaris:

- a. Memfasilitasi pertemuan-pertemuan rutin Pengurus atau pertemuan lainnya yang dianggap perlu.
- b. Mendokumentasikan hasil pertemuan dan menyampaikannya kepada Pengurus.
- c. Mengurus administrasi Perkumpulan

6. Bendahara:

- a. Mengelola dan mengawasi pemasukan dan penggunaan dana.
- b. Membuat pembukuan pendanaan secara rinci dan jelas.
- c. Membuat dan menyampaikan laporan keuangan secara berkala untuk diketahui dan disetujui oleh Pengurus

7. Bidang Anggota:

- a. Menerima pendaftaran Calon Anggota baru.
- b. Melakukan pendataan dan pemutakhiran data Anggota.
- c. Menerbitkan kartu anggota.

8. Bidang Sosial:

- a. Bekerjasama dan berkoordinasi dengan Bidang Anggota.
- b. Merancang, merencanakan dan melaksanakan kegiatan sosial bagi Perkumpulan.
- c. Melakukan evaluasi atas kegiatan-kegiatan sosial yang telah dilakukan.
- d. Mencari peluang untuk bekerjasama dengan Pihak Ketiga dalam kegiatan-kegiatan sosial.

9. Bidang Usaha:

- a. Merancang, merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan komersial bagi seluruh anggota.
- b. Turut membantu melakukan evaluasi atas kegiatan komersial anggota agar dapat berkembang lebih baik dan maju.

10. Humas & Informasi:

- a. Menyebarkan berita-berita dari Perkumpulan baik untuk keperluan internal maupun external.
- b. Melakukan usaha-usaha pencarian dan pemberian informasi yang berhubungan dengan Perkumpulan.
- c. Membina hubungan dengan pihak-pihak lain diluar Perkumpulan dalam rangka aktualisasi Perkumpulan.

11. Koordinator Daerah:

- a. Mencari dan mendata anak Caltex Chevron di daerah masing-masing
- b. Sebagai pusat informasi di daerah masing-masing.
- c. Ikut mempublikasikan kegiatan PACCI di Facebook pribadi, komunitas WA Grup dan media sosial lain
- d. Menerima, merangkum dan membagikan informasi tentang hal-hal yang bersifat berita sukacita (seperti: pernikahan, wisuda, kelahiran anak/cucu) maupun berita duka-cita (seperti: sakit, kematian)
- e. Membantu anggota dalam hal memberikan informasi tentang aktifitas Bidang Usaha.

BAB VI KEUANGAN

Pasal 9

Keuangan Perkumpulan diperoleh dari uang dukungan/sokongan, sponsor, sumbangan, donasi, hibah, pembagian keuntungan dan atau penerimaan lainnya yang sah dan halal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan peraturan serta tujuan Perkumpulan.

BAB VII HAL-HAL LAIN

Pasal 10

1. Para Anggota Perkumpulan harus mentaati segala ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Perkumpulan ini.
2. Semua keberatan dan pengaduan harus disampaikan secara tertulis dengan ketentuan bahwa mereka yang mengajukan keberatan-keberatan, pengaduan-pengaduan itu harus bertanggung jawab atas kebenaran dari apa yang mereka laporkan.
3. Pengurus mempunyai wewenang untuk mengambil tindakan terhadap Anggota Perkumpulan yang tidak mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku.

4. Tindakan-tindakan disiplin yang dapat dilakukan oleh Pengurus terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut dalam ayat 3 Pasal ini adalah:
 - a. teguran secara lisan,
 - b. peringatan dengan surat,
 - c. pemberhentian sementara dari keanggotaan selama 3 (tiga) bulan sampai 6 (enam) bulan,
 - d. pemberhentian sebagai Anggota.
5. Sebelum tindakan-tindakan tersebut dalam ayat 4 Pasal ini diambil, Anggota yang bersangkutan harus didengar keterangannya oleh Pengurus dan Penasehat.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 11

1. Peraturan Perkumpulan ini, demikian pula tiap-tiap perubahannya berlaku segera setelah diputuskan oleh Pengurus.
2. Peraturan Perkumpulan ini disahkan dalam Rapat Pengurus Perkumpulan Anak Caltex Chevron Indonesia disingkat PACCI pada tanggal *dua puluh empat bulan oktober tahun dua ribu dua puluh satu* secara online pada Google Meet dan dinyatakan berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pengurus Perkumpulan Anak Caltex Chevron Indonesia Periode 2021 – 2023.



Syarifuddin Siregar
KETUA UMUM



Jerry Firsonia
SEKRETARIS UMUM

*Lampiran Peraturan Perkumpulan No. 001/PP/PACCI/X/21
Nama-nama Pengurus Perkumpulan Anak Caltex Chevron Indonesia
Periode 2021 – 2023*

1. Penasehat : - Max Montol
- Rahmad Hidayat Amir
- Teni Widuriyanti
- Very Kamil
2. Pembina : Bapak Zarius Rusli
3. Ketua Umum : Syarifuddin Siregar
4. Wakil Ketua : Elismay Cham
5. Sekretaris Umum : - Jerry Firsonia
- Dewi Diana Sari
6. Bendahara Umum : - Mona Kaolintya
- Donna Pertiwi Dasmi
7. Bidang 1 – Organisasi/Keanggotaan : - Gusmedi Musri
- Yulfina Darna
8. Bidang 2 – Sosial : - Sri Wiryanti
- Maria Nasrun
- Citra Muslim
- Vita Sjafri
9. Bidang 3 – Usaha : - Boy Hatta
10. Koordinator Daerah:
 - DKI Jakarta & Depok:
 - Adriaan Laibahas
 - Ledi Dumaza Anas
 - Gita Roezin
 - Febby JB Noer
 - Citra Muslim Rusli
 - DIY, Jateng, Jatim & Bali:
 - Alfitri Umartias
 - Bogor & Cibubur:
 - Syarifuddin Siregar
 - Elismay Cham
 - Al Kautsar

- Bandung:
 - Corry Jusuf
 - Diana Natawijaya
 - Dewi Diana Sari
 - Yulfina Darna

- Sumatera Barat:
 - Dharmayanti
 - Apriadi Thaufani
 - Nel Nurhedar

- Rumbai, Minas & Pekanbaru:
 - Maria Nasrun
 - Puti Yuneka Sari
 - Donna Pertiwi
 - Isep Sumpena
 - Boy Hatta
 - Dahlia Hanum
 - Loysa Marthalena
 - Gusmedi Musri
 - Sandri Kartini
 - Soharmen

- Duri:
 - Yanti Rozak
 - Marshal
 - Tommy Setiawan Lubis
 - Mona Kaolintya

- Dumai:
 - Eva AR Kari Sampono
 - Desi Juliana

- Medan:
 - Liany Simatupang
 - Sunggul Tampubolon
 - Sri Wiryanti

- Luar Negeri:
 - Medya Putri (Hongkong)
 - Rini Haryati (Qatar)